



**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : : 043 / PAUD / SK / IV / BPPT & PM / 2015
TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 24 April 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506 / 40 / SITU tanggal 26 Januari 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9 / 0965 / DP / 2015 tanggal 24 April 2015.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Memberikan Izin kepada :
- Nama Lembaga : **STRAWBERRY**
- Jenis Program : **PAUD TERPADU**
- Kategori : **A**
- Alamat/Lokasi : **Jl. Bina Permata Guntung Jingah Rt.05 Rw.02**
Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara
- Kota : **Banjarbaru**
- Pemimpin/Penanggung jawab : **NURYADI**

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **27 April 2015** sampai dengan tanggal **27 April 2019**.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal **27 April 2015**

**AN. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA BADAN,**

Drs. GUSRIANSTAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :